

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA
MASYARAKAT TERKAIT PEMISAHAN SEGMENT USAHA INDIHOME
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Tbk
("PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI")**

INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
Berkedudukan di Bandung**

Bidang Usaha

Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika,
serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
Perseroan

Kantor Pusat

Graha Merah Putih
Jl. Japati No. 1 Bandung
Jawa Barat, Indonesia - 40133
Telepon: (022) 4526417

Kantor Operasional

Telkom Landmark Tower, Lantai 39,
Jenderal Gatot Subroto Kav 52,
Jakarta Selatan, Indonesia
Telepon: (021) 5215109

Email: investor@telkom.co.id
Situs Resmi: www.telkom.co.id

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk melengkapi informasi sehubungan dengan rencana pemisahan Segmen Usaha IndiHome dimana Perseroan akan mengalihkan aktiva dan pasiva yang terkait dengan Segmen Usaha IndiHome Perseroan kepada Telkomsel, anak perusahaan terkendali Perseroan yang dimiliki secara langsung sebesar 65% (enam puluh lima persen), serta beberapa transaksi komersial yang akan dilakukan antara Perseroan dan Telkomsel untuk menunjang kegiatan operasional Segmen Usaha IndiHome setelah dilakukannya Pemisahan.

Pengumuman atas Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta merupakan pemenuhan prinsip Keterbukaan Informasi atas Rencana Transaksi. Telkomsel merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan dimana Perseroan merupakan pemegang saham 65% (enam puluh lima persen) di Telkomsel dan nilai Rencana Transaksi lebih besar daripada 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan. Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang mengandung Transaksi Afiliasi bagi Perseroan yang memerlukan persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam RUPS berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) dan Pasal 14 Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Pasal 4 ayat (1) huruf (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini penting dan perlu diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham dapat mengambil keputusan dalam RUPS yang direncanakan pada tanggal 30 Mei 2023 sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Bandung pada tanggal 23 Mei 2023 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat Terkait Pemisahan Segmen Usaha IndiHome Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang dimuat di Surat Kabar Harian Terbit tanggal 6 April 2023

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan perubahannya dari waktu ke waktu.
"BAE"	berarti Biro Administrasi Efek.
"BEI"	berarti Bursa Efek Indonesia.
"Efek"	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
"KSEI"	berarti Kustodian Sentral Efek Indonesia.
"Laporan Keuangan"	berarti laporan keuangan tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang diaudit oleh KAP Purwantono Sungkoro & Surja.
"Menkumham"	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"OJK"	berarti Otoritas Jasa Keuangan.
"Pemegang Saham Independen"	berarti pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: <ul style="list-style-type: none"> a. bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali; atau b. bukan merupakan Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali.
"Pemisahan"	berarti perbuatan hukum Perseroan untuk memisahkan Segmen Usaha IndiHome yang mengakibatkan aktiva dan pasiva Perseroan sehubungan dengan Segmen Usaha IndiHome, sebagaimana disepakati oleh Perseroan dan Telkomsel, beralih karena hukum kepada Telkomsel, yang merupakan pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) UUPT, yang akan dilakukan oleh Perseroan dan Telkomsel berdasarkan Perjanjian Pemisahan Bersyarat.
"Perjanjian Layanan Transisi <i>Fixed Broadband Core</i> "	berarti Perjanjian Layanan Transisi <i>Fixed Broadband Core</i> tertanggal 6 April 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Telkomsel, terkait, antara lain, pemberian layanan <i>fixed broadband core</i> .
"Perjanjian Layanan Transisi <i>IT System</i> "	berarti Perjanjian Layanan Transisi <i>IT System</i> tertanggal 6 April 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Telkomsel, terkait, antara lain, pemberian layanan <i>IT system</i> .
"Perjanjian Pemisahan Bersyarat"	berarti Perjanjian Pemisahan Bersyarat tertanggal 6 April 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Telkomsel, yang mengatur mengenai syarat dan ketentuan sehubungan dengan Pemisahan Segmen Usaha IndiHome dari Perseroan kepada Telkomsel.

"Perseroan" atau "Telkom"	berarti Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berkedudukan di Bandung, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"Perusahaan Terbuka"	berarti emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
"Perusahaan Terkendali"	berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka.
"PMK 56"	berarti Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilalihan Usaha, sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021.
"POJK 15/2020"	berarti Peraturan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan perubahannya dari waktu ke waktu.
"POJK 17/2020"	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan perubahannya dari waktu ke waktu.
"POJK 42/2020"	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, dan perubahannya dari waktu ke waktu.
"Rencana Transaksi"	berarti Pemisahan dan Transaksi Terkait.
"Ringkasan Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi"	berarti ringkasan Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi yang telah diumumkan oleh Perseroan melalui Surat Kabar Harian Terbit tanggal 6 April 2023.
"RUPS"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
"RUPS Independen"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
"Segmen Usaha IndiHome"	berarti bisnis IndiHome Perseroan yang melayani pelanggan kategori individu dan individu yang terdaftar sebagai usaha mikro yang mencakup layanan sebagai berikut: a. internet; b. voice bundling (termasuk <i>voice only</i> (1P) dengan akses Homewifi); c. <i>internet protocol television</i> (IPTV); d. <i>over-the-top</i> (OTT); dan e. layanan digital (<i>digital services</i>), termasuk pelanggan dari layanan huruf (a) sampai (e) di atas serta aktiva dan pasiva terkait berikut perjanjian terkait dengan vendor yang disepakati (sebagaimana relevan).
"Singtel"	berarti Singapore Telecom Mobile Pte Ltd., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Singapura.

"Tanggal Efektif Pemisahan"	berarti tanggal efektif berlakunya Pemisahan terhitung sejak tanggal persetujuan/penerimaan pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas peningkatan modal Telkomsel terkait dengan Pemisahan.
"Telkomsel"	berarti PT Telekomunikasi Selular, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan badan hukum yang akan menerima Pemisahan.
"Transaksi Afiliasi"	berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
"Transaksi Material"	berarti setiap transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.
"Transaksi Terkait"	berarti transaksi yang akan dilakukan antara Perseroan dan Telkomsel untuk menunjang kegiatan operasional Segmen Usaha IndiHome setelah dilakukannya Pemisahan, yang meliputi penyediaan infrastruktur, perangkat, layanan profesional dan kapasitas jaringan pendukung serta pemberian layanan <i>fixed broadband core</i> dan <i>IT system</i> dari Perseroan kepada Telkomsel, berdasarkan <i>Wholesale Agreement</i> , Perjanjian Layanan Transisi <i>Fixed Broadband Core</i> dan Perjanjian Layanan Transisi <i>IT System</i> .
"UUPT"	berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan perubahannya dari waktu ke waktu.
" <i>Wholesale Agreement</i> "	berarti <i>Wholesale Agreement</i> tertanggal 6 April 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Telkomsel, terkait, antara lain, penyediaan infrastruktur, perangkat, layanan profesional dan kapasitas jaringan pendukung.

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini dibuat dengan mengacu pada UUPT dan POJK 17/2020. Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini disusun dan disampaikan kepada pihak otoritas, publik dan pegawai Perseroan dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan informasi.

I. PENDAHULUAN

Perseroan merupakan suatu badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Nama Perseroan telah resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang sebelumnya memiliki nama Perusahaan Umum Telekomunikasi Indonesia pada tahun 1991. Perseroan bergerak di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi bergerak, yang memiliki empat segmen utama yaitu segmen *mobile*, *consumer*, *enterprise*, dan *wholesale & international business*. Pada tahun 2015, Perseroan meluncurkan salah satu produk utamanya yang termasuk dalam segmen *consumer*, dengan merek IndiHome. Segmen Usaha IndiHome menyediakan antara lain layanan *fixed voice*, *fixed broadband*, IPTV dan *digital services* bagi pelanggan dengan konektivitas internet berkecepatan tinggi.

Untuk mempertahankan daya saing dan keunggulan Perseroan dalam menghadapi persaingan usaha di sektor telekomunikasi Indonesia serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan, Perseroan berencana untuk menggabungkan layanan *fixed broadband* dan *mobile broadband* (selular) Perseroan ke dalam satu entitas bisnis melalui pemisahan Segmen Usaha IndiHome kepada entitas anak Perseroan, yaitu Telkomsel. Selain itu, pemisahan Segmen Usaha IndiHome kepada Telkomsel diharapkan juga dapat mengakselerasi proses pemerataan layanan *broadband* bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun Pemisahan yang akan dilakukan Perseroan adalah pemisahan tidak murni (*spin-off*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UUP, dimana setelah pemisahan efektif, akan mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.

Pemisahan dilakukan berdasarkan nilai valuasi Segmen Usaha IndiHome yang disepakati sebesar Rp58.249.920.571.200 (lima puluh delapan triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Rupiah) dan nilai valuasi Telkomsel yang disepakati sebesar Rp319.359.999.960.480 (tiga ratus sembilan belas triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) dan sehubungan dengan hal ini, Pemisahan atas Segmen Usaha IndiHome akan diselesaikan melalui penerbitan saham baru oleh Telkomsel kepada Perseroan dengan nilai konversi per saham sebesar Rp1.749.246.864 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah). Bersamaan dengan Pemisahan, Singtel juga memutuskan untuk turut melakukan penyertaan modal dengan melakukan setoran secara tunai kepada Telkomsel dengan menggunakan valuasi Telkomsel yang sama dengan yang dijadikan acuan pada saat Perseroan melakukan Pemisahan yaitu sebesar Rp2.713.081.886.064 (dua triliun tujuh ratus tiga belas miliar delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam puluh empat Rupiah). Dengan demikian, setelah Tanggal Efektif Pemisahan kepemilikan saham Perseroan di Telkomsel menjadi sebesar 69,9% (enam puluh sembilan koma sembilan persen) dan kepemilikan saham Singtel di Telkomsel menjadi 30,1% (tiga puluh koma satu persen).

Adapun kepemilikan saham Telkomsel sebelum dan setelah rencana pemisahan yang dimiliki Perseroan dengan proforma komposisi kepemilikan saham Telkomsel adalah sebagai berikut:

A. Sebelum Rencana Pemisahan

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham	%
Perseroan	118.677	Rp118.677.000.000	65,00
Singtel	63.893	Rp63.893.000.000	35,00
Total	182.570	Rp182.570.000.000	100,00

B. Setelah Rencana Pemisahan

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham	%
Perseroan	151.977	Rp151.977.000.000	69,90
Singtel	65.444	Rp65.444.000.000	30,10
Total	217.421	Rp217.421.000.000	100,00

Sebagai bagian dari Pemisahan yang akan dilakukan oleh Perseroan, Perseroan dan Telkomsel juga akan melakukan Transaksi Terkait berupa penyediaan infrastruktur, perangkat, layanan profesional dan kapasitas jaringan pendukung serta pemberian layanan *fixed broadband core* dan *IT system* dari Perseroan guna menunjang kegiatan operasional Segmen Usaha IndiHome kedepannya serta menyediakan layanan transisi hingga Telkomsel dapat menyelenggarakan Segmen Usaha IndiHome secara mandiri.

Mengingat Rencana Transaksi dilakukan dengan Perusahaan Terkendali Perseroan yaitu Telkomsel, dimana pada tanggal Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini kepemilikan saham Perseroan dalam Telkomsel adalah sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan nilai Rencana Transaksi, yang terdiri atas nilai valuasi Segmen Usaha IndiHome yang disepakati sebesar Rp58.249.920.571.200 (lima puluh delapan triliun

dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Rupiah) nilai kontrak WSA sebesar Rp18.747.341.007.230 (delapan belas triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ribu dua ratus tiga puluh Rupiah) nilai kontrak TSA-1 sebesar Rp495.971.226.790 (empat ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah) dan nilai kontrak TSA-2 sebesar 489.264.960.646 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) yang mana secara keseluruhan diperkirakan lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2022, maka sesuai dengan definisi dan batasan nilai Transaksi Material pada POJK 17/2020, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang mengandung Transaksi Afiliasi bagi Perseroan sehingga memerlukan persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam RUPS berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) dan Pasal 14 POJK 17/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf (d) POJK 42/2020.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. OBJEK TRANSAKSI MATERIAL

Objek Rencana Transaksi meliputi Pemisahan Segmen Usaha IndiHome dari Perseroan kepada Telkomsel yang akan ditindaklanjuti dengan Transaksi Terkait berupa penyediaan infrastruktur, perangkat, layanan profesional dan kapasitas jaringan pendukung serta pemberian layanan *fixed broadband core* dan IT *system* dari Perseroan kepada Telkomsel.

Berikut adalah ringkasan dari masing-masing Perjanjian Pemisahan Bersyarat, *Wholesale Agreement*, Perjanjian Layanan Transisi *Fixed Broadband Core*, dan Perjanjian Layanan Transisi *IT System*:

1. Perjanjian Pemisahan Bersyarat

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. Telkomsel.

Struktur Transaksi

- a. Perseroan akan mengalihkan Segmen Usaha IndiHome ke Telkomsel melalui pemisahan tidak murni (*spin-off*) dan sebagai kompensasi Telkomsel akan menerbitkan sejumlah saham baru kepada Perseroan.
- b. Pengalihan dengan cara pemisahan dimaksudkan untuk memenuhi kriteria transaksi yang mendapat fasilitas pajak berdasarkan PMK 56.

Konsiderasi dan Penerbitan Saham Baru

- a. Tidak ada pembayaran tunai (*non-cash basis*) oleh Perseroan.
- b. Nilai Segmen Usaha IndiHome yang akan dipisahkan adalah sebesar Rp58.249.920.571.200 (lima puluh delapan triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Rupiah) dimana atas pemisahan tersebut, Telkomsel akan menerbitkan 33.300 saham baru kepada Perseroan dengan nilai konversi per saham baru sebesar Rp1.749.246.864 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah).
- c. Singtel akan mengambil 1.551 saham baru melalui penyeteroran modal kepada Telkomsel sebesar Rp2.713.081.886.064 (dua triliun tujuh ratus tiga belas miliar delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam puluh empat Rupiah).
- d. Pasca pelaksanaan seluruh transaksi Pemisahan, komposisi kepemilikan saham Perseroan di Telkomsel menjadi 69,9% (enam puluh sembilan koma sembilan persen) dan kepemilikan saham Singtel di Telkomsel menjadi 30,1% (tiga puluh koma satu persen).

Persyaratan Pendahuluan

Antara lain:

- a. Perseroan telah mengumumkan ringkasan rancangan pemisahan dalam satu surat kabar dengan peredaran nasional;
- b. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham Perseroan; dan
- c. Telkomsel telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham Telkomsel.

Bahwa Perseroan telah mengumumkan ringkasan rancangan pemisahan melalui Surat Kabar Harian Terbit pada tanggal 6 April 2023.

Penyelesaian

- a. Tanggal Efektif: Tanggal Menkumham menerbitkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan peningkatan modal Telkomsel.
- b. Para Pihak akan melakukan tindakan berikut paling lambat satu hari sebelum Tanggal Efektif:
 - i. Penandatanganan Akta Pemisahan;
 - ii. Penandatanganan akta peningkatan modal Telkomsel (termasuk penerbitan saham baru yang akan diambil Telkom).

Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

2. Wholesale Agreement (WSA)

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. Telkomsel.

Lingkup dan Layanan

- a. Layanan utama:
 - i. Konektivitas Fiber to the Home (FTTH) dan transport, yang terdiri dari (i) konektivitas sambungan FTTH Optical Line Termination (OLT) to drop cable, termasuk layanan Home Segment, dan (ii) Konektivitas jaringan agregasi dan IP backbone (Transmission Throughput)
 - ii. Layanan internet yang terdiri dari Global Internet Throughput dan konektivitas domestic (local IX, Content Delivery Network (CDN) dan direct peering)
 - iii. Layanan Voice
 - iv. Konektivitas untuk layanan IPTV
 - v. Jaminan Tingkat Layanan (fulfillment, assurance dan quality)
 - vi. Visibilitas monitoring
- b. Layanan tambahan, antara lain, dukungan implementasi 5G core dan layanan-layanan lain yang disepakati melalui mekanisme Investasi Masa Depan.

Jangka Waktu

5 (lima) tahun, dengan opsi diperpanjang 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan negosiasi para pihak terkait skema biaya setelah perpanjangan.

Jangka Waktu Tagihan dan Rekonsiliasi

Bulanan

Skema Biaya

- a. Untuk jangka waktu 2 tahun sejak tanggal 1 Juli 2023 ("**Tanggal Efektif**"), Skema Biaya 1 (Harga per SSL sesuai dengan tingkat kecepatan akses pelanggan/FUP) yang akan berlaku.
- b. Setelah 2 tahun sejak Tanggal Efektif, para pihak sepakat untuk meninjau pemberlakuan potensi skema biaya lanjutan dengan mempertimbangkan histori throughput layanan Telkomsel dan parameter-parameter berikut: (i) harga per SSL sesuai dengan tingkat kecepatan akses pelanggan, (ii) *transmission throughput*, (iii) *global internet throughput*, dan (iv) FUPs dapat disesuaikan oleh Telkomsel.
- c. Sebelum dilakukan perpanjangan untuk 5 tahun berikutnya, para pihak akan melakukan peninjauan kembali skema biaya yang akan digunakan.

Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

3. Perjanjian Layanan Transisi *Fixed Broadband Core* (TSA 1)

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. Telkomsel.

Lingkup dan Layanan

Fixed Broadband Core (FBC), terdiri atas:

- a. Penyediaan perangkat operasionalisasi Layanan FBC
- b. *Services* dan *deliverables*, yang mencakup:
 - i. Dukungan teknis (TATSR, support engineer, migration support engineer, service desk)
 - ii. Supporting tools (sharing data, visibilitas monitoring)
 - iii. Pelaporan dan evaluasi kinerja (laporan bulanan, laporan khusus, evaluasi 3 bulanan dan *sharing knowledge*)

Jangka Waktu

2 (dua) tahun, dengan opsi diperpanjang sampai dengan periode 3 (tiga) tahun dalam hal Telkomsel masih membutuhkan Layanan FBC.

Jangka Waktu Tagihan dan Rekonsiliasi

Bulanan.

Skema Biaya

Lumpsum berdasarkan Nilai Aset Eksisting (mengacu pada Nilai Anuitas Aset masing-masing perangkat FBC) dan OPEX.

Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

4. Perjanjian Layanan Transisi IT System (TSA 2)

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. Telkomsel.

Lingkup dan Layanan

- a. Layanan IT, terdiri atas:
 - i. *Service dan platform maintenance (software dan hardware);*
 - ii. *Technical managed operation;*
 - iii. *Ticket handling dan SRSM (service request support dan management) terkait IT system;*
 - iv. *Application enhancement dan capacity expansion;*
 - v. *Audit dan Kepatuhan IT;*
 - vi. *System dan data migration;*
 - vii. *Coordination, performance evaluation dan reporting.*
- b. Layanan *billing and collection system operation*, terdiri atas:
 - i. *Billing operation support;*
 - ii. *Revenue assurance dan fraud management;*
 - iii. *Billing A/R, collection operation support; dan*
 - iv. Perubahan konfigurasi aplikasi standar untuk mendukung perubahan parameter bisnis terkait billing.

Jangka Waktu

2 (dua) tahun, dengan opsi diperpanjang sampai dengan periode 3 (tiga) tahun dalam hal Telkomsel masih membutuhkan Layanan IT System.

Jangka Waktu Tagihan dan Rekonsiliasi

Bulanan.

Skema Biaya

Lumpsum berdasarkan Nilai Aset Eksisting (mengacu pada Nilai Anuitas Aset masing-masing aset IT system) dan OPEX.

Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

B. NILAI TRANSAKSI MATERIAL

Nilai Segmen Usaha IndiHome yang akan dipisahkan oleh Perseroan kepada Telkomsel berdasarkan Perjanjian Pemisahan Bersyarat adalah sebesar Rp58.249.920.571.200,- (lima puluh delapan triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Rupiah).

Sebagai bagian dari Pemisahan yang akan dilakukan oleh Perseroan, Perseroan dan Telkomsel juga akan melakukan Transaksi Terkait dengan rincian sebagai berikut:

- a. untuk transaksi berdasarkan *Wholesale Agreement (WSA)*, biaya jasa yang akan diterima oleh Perseroan dari Telkomsel akan dihitung berdasarkan persentase dari pendapatan Segmen Usaha IndiHome dikali dengan proyeksi pendapatan Segmen Usaha IndiHome dari periode 2023

- H2 sampai 2024 H1, jumlah mana diperkirakan sebesar Rp18.747.341.007.230 (delapan belas triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ribu dua ratus tiga puluh Rupiah) yang akan dibayarkan oleh Telkomsel secara tunai;
- b. untuk transaksi berdasarkan Perjanjian Layanan Transisi *Fixed Broadband Core (TSA-1)*, biaya jasa yang akan diterima oleh Perseroan dari Telkomsel akan dihitung berdasarkan 3 (tiga) jumlah komponen: (i) *Operating Expenses (OPEX)*, (ii) Nilai Aset Eksisting, dan (iii) Tambahan biaya investasi di masa depan dari periode 2023 H2 sampai 2024 H1, jumlah mana diperkirakan sebesar Rp495.971.226.790 (empat ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah) yang akan dibayarkan oleh Telkomsel secara tunai;
 - c. untuk transaksi berdasarkan Perjanjian Layanan Transisi *IT System (TSA-2)*, biaya jasa yang akan diterima oleh Perseroan dari Telkomsel akan dihitung berdasarkan 3 (tiga) jumlah komponen: (i) *Operating Expenses (OPEX)*, (ii) Nilai Aset Eksisting, dan (iii) Tambahan biaya investasi di masa depan dari periode 2023 H2 sampai 2024 H1, jumlah mana diperkirakan Rp489.264.960.646 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) yang akan dibayarkan oleh Telkomsel secara tunai.

Nilai keseluruhan dari Rencana Transaksi merupakan gabungan dari nilai Pemisahan Segmen Usaha IndiHome dan Transaksi Terkait yakni WSA, TSA-1, dan TSA-2 seperti yang dijelaskan di atas, adalah sebesar Rp77.982.497.765.866 (tujuh puluh tujuh triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam Rupiah) yang merupakan 52,25% (lima puluh dua koma dua lima persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan per 31 Desember 2022.

C. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

1. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Nomor 128 tertanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor C2-6870.HT.01.01.Tahun 1991 tertanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 210 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor 37 tanggal 22 Juni 2022 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor: AHU-004650.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ("**Akta 22/2022**"). Akta Pendirian Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta 22/2022 merupakan anggaran dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar Perseroan**"). Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, beralamat di di Graha Merah Putih, Jl. Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat, 40133.

Perseroan memiliki maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yaitu untuk melakukan usaha di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama secara umum sebagai berikut:

- a. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan/menjual/menyewakan dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- b. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- c. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- d. Sehubungan dengan ketentuan huruf a dan b di atas, kegiatan usaha utama Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
 1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi. Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.
 2. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok lainnya. Termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain.
 3. Instalasi Listrik. Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.
 4. Instalasi Telekomunikasi. Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.
 5. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara. Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi (*ventilation*), lemari pendingin dan penyejuk udara (*Air Conditioner/AC*) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, *ducting* dan lembaran logam.
 6. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak. Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan

- perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor.
7. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
 8. Perdagangan Besar Piranti Lunak. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.
 9. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.
 10. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
 11. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar di atas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).
 12. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*Software*). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (*software*), seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk *video game*.
 13. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti *handphone*, pesawat telepon dan perlengkapannya lainnya.
 14. Penerbitan Direktori dan *Mailing List*. Kelompok ini mencakup penerbitan daftar informasi (*database*). Penerbitan ini dapat dipublikasikan baik dalam bentuk elektronik atau cetak. Kegiatan usahanya meliputi penerbitan daftar alamat (*mailing list*), penerbitan buku telepon dan penerbitan direktori dan kompilasi lainnya, seperti perkara hukum, kompendium farmasi dan lain-lain.
 15. Penerbitan Piranti Lunak (*Software*). Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan *video game* untuk semua *platform* sistem operasi.
 16. Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari *master copies* dan animasi pascaproduksi.
 17. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel. Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi

- terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan terestrial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
18. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel. Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Keegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (*paging*), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi *omni-directional* melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.
 19. Aktivitas Telekomunikasi Satelit. Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit stasiun bumi, sentral gerbang dan jaringan penghubung. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pengoperasian, perawatan atau penyediaan akses terhadap fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit, pengiriman audio visual atau program teks yang diterima dari jaringan kabel, stasiun televisi lokal atau jaringan radio ke konsumen melalui sistem satelit yang langsung terhubung ke rumah (unit yang diklasifikasikan di sini umumnya tidak berasal dari materi pemrograman). Termasuk kegiatan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur satelit.
 20. Jasa Panggilan Premium (*Premium Call*). Kelompok ini mencakup usaha jasa panggilan atau percakapan ke nomor tertentu yang mempunyai awalan 0809, dan diberlakukan tarif premium. Sifat akses "*Premium Call*" adalah "*normally closed*" yaitu dibuka apabila ada permintaan dari pelanggan.
 21. Jasa Konten SMS Premium. Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit Prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk *software* aplikasi untuk diunduh dan SMS premium.
 22. Jasa Panggilan Terkelola (*Calling Card*) Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan layanan panggilan teleponi dengan tambahan fitur yang dapat mengelola panggilan dan/atau tagihan melalui proses tambahan autentikasi pemakai atau kode akses sebelum dilakukan panggilan teleponi.
 23. Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya. Kelompok ini mencakup kegiatan lainnya jasa nilai tambah teleponi dan termasuk jasa penunjang telekomunikasi lainnya.
 24. *Internet Service Provider*. Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.
 25. Jasa Sistem Komunikasi Data. Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas dan keamanan.
 26. Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP). Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan *Internet Protocol* (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi.

27. Jasa Interkoneksi Internet (NAP). Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan/atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet.
28. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan. Kelompok ini mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak dan jasa kliping berita, jasa kliping pers dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten.
29. Jasa Multimedia Lainnya. Kelompok ini mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam butir 24, 25, 26, 27.
30. Aktivitas Pengembangan Video Game. Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan *video game*, seperti kegiatan desain konsep *game*, pengembangan piranti lunak *video game*, pembuatan aset grafis, pembuatan animasi yang berkaitan dengan *video game*, pembuatan suara dan musik, pengujian *video game*, dan dukungan lainnya untuk *video game*.
31. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*). Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet
32. Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif. Kelompok ini mencakup konsultasi dan produksi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem media imersif seperti VR (*Virtual Reality*)/AR (*Augmented Reality*)/MR (*Mixed Reality*). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna sistem media imersif dan permasalahannya termasuk pula penulisan program sesuai kebutuhan pengguna media imersif. Pembuatan 3D visual dan video 360 serta modifikasinya khusus untuk media imersif.
33. Aktivitas Pengembangan Teknologi *Blockchain*. Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan teknologi *blockchain*, seperti kegiatan implementasi *smart contract*, perancangan infrastruktur *blockchain* publik dan *blockchain* privat. Kelompok ini tidak mencakup perdagangan berjangka komoditas aset kripto.
34. Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial. Kelompok ini mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk subset dari AI seperti *machine learning*, *natural language processing*, *expert system*, dan subset AI lainnya.
35. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya. Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok Aktivitas Pengembangan *Video Game* dan Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*Software*).
36. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi. Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau

- penjaminan (*assurance*) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.
37. Aktivitas Penyediaan Identitas Digital. Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan identitas digital yang merupakan representasi entitas di dalam sistem elektronik. Identitas digital dapat diterbitkan dalam beberapa tingkat *assurance*/kepercayaan berdasarkan risiko dalam pembuktian identitas. Kegiatan ini dapat berupa proses digital dalam hal registrasi, validasi, penyimpanan, autentikasi, termasuk manajemen atribut biografis maupun biometrik yang diasosiasikan dengan kredensial untuk suatu entitas. Kredensial dibuat dalam bentuk digital, seperti *unique number*, *user account*, dan sertifikat elektronik.
 38. Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Layanan Yang Menggunakan Sertifikat Elektronik. Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan layanan yang menggunakan sertifikat elektronik, seperti tanda tangan elektronik, segel elektronik, penanda waktu elektronik, layanan pengiriman elektronik tercatat, autentikasi situs web, dan preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik.
 39. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* (IoT). Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (*hardware*) yang sudah ada, seperti sensor, *microcontroller*, dan perangkat keras (*hardware*) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (*hardware*) IoT dan/atau perangkat lunak (*software*) yang tertanam didalamnya. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas manufaktur chip dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat lunak IoT.
 40. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.
 41. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya. Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan aktivitas pemrograman komputer dan aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer.
 42. Aktivitas Pengolahan Data. Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).
 43. Aktivitas *Hosting* dan Yang Berhubungan Dengan Itu. Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur *hosting*, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari *hosting*, seperti *web-hosting*, jasa streaming dan aplikasi *hosting*. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (*cloud computing*).
 44. *Portal Web* dan/atau *Platform Digital* Tanpa Tujuan Komersial. Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web tanpa tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk

menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitas dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya tanpa tujuan komersial.

45. *Portal Web* Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial. Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/*portal web* yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitas dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/*portal web* dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* dan Fintech jasa pembayaran.
46. Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya.
47. Perdagangan Eceran Peralatan *Video Game* dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup perdagangan eceran peralatan *video game*.
48. Perdagangan Eceran Mesin Kantor. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin kantor selain komputer, seperti bermacam mesin tik, mesin hitung, *cash register* dan sejenisnya.
49. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video, seperti radio, televisi, video, *tape recorder*, *audio amplifier* dan *cassette recorder*. Termasuk peralatan stereo dan peralatan perekam dan pemutar CD dan DVD.
50. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan. Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
51. Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi. Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (*wartel*) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, telex, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/*Internet Café* dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.
52. Jasa Kalibrasi/Metrologi. Kelompok ini mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi untuk melakukan pengecekan/pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi, dan mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi yang melakukan jasa kalibrasi alat ukur pada instansi/industri/organisasi lain sesuai permintaan, misalnya kalibrasi *pressure gauge*, termometer non medis, timbangan dan sebagainya. Kegiatan ini juga mencakup kalibrasi alat ukur radiasi, misalnya *surveymeter*, kontaminasi meter, dosimeter, dan alat ukur terkait lainnya serta pengukuran keluaran radiasi. Termasuk kegiatan pemberi tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan/pemeliharaan suatu alat ukur, misalnya timbangan jalan, meter pompa bensin dan sebagainya sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan.

53. Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta. Kelompok ini mencakup usaha pendistribusian film, *video tape*, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan perolehan hak distribusi gambar bergerak, film, video tape dan DVD.

Selain dari kegiatan usaha utama tersebut pada Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, secara umum Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- a. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika;
- b. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan;
- c. Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

Namun pada saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan yang telah benar-benar dijalankan adalah:

1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi.
2. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak.
3. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer.
4. Perdagangan Besar Piranti Lunak.
5. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi.
6. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya.
7. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan.
8. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software).
9. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi.
10. Penerbitan Direktori dan Mailing List.
11. Penerbitan Piranti Lunak (Software).
12. Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta.
13. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel.
14. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel.
15. Aktivitas Telekomunikasi Satelit.
16. Jasa Panggilan Premium (Premium Call).
17. Jasa Konten SMS Premium.
18. Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya.
19. Internet Service Provider.
20. Jasa Sistem Komunikasi Data.
21. Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP).
22. Jasa Interkoneksi Internet (NAP).
23. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan.
24. Jasa Multimedia Lainnya.
25. Aktivitas Pengembangan Video Game.
26. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce).
27. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya.
28. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi.
29. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT).
30. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya.
31. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya.
32. Aktivitas Pengolahan Data.
33. Aktivitas Hosting dan Yang Berhubungan Dengan Itu.
34. Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial.
35. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial.

36. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan.
37. Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi.
38. Jasa Kalibrasi/Metrologi.
39. Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta.

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan pada saat ini berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan pada Akta No. 37 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor: AHU-004650.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	1	50	50
Seri B	389.999.999.999	50	19.499.999.999.950
Total			19.500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Seri A Dwiwarna	1	50	50
Seri B	99.062.216.599	50	4.953.110.829.950
Total			4.953.110.830.000
Saham Dalam	290.937.783.400	50	14.546.889.170.000
Portepel			

Struktur kepemilikan saham Perseroan pada saat ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham dari BAE, PT Datindo Entrycom per 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham		Jumlah Saham		%
		Saham Seri A Dwiwarna	Saham Seri B	
Pemerintah	Republik Indonesia	1	51.602.353.560	52,09
Publik		-	47.459.863.039	47,91
Total			99.062.216.599	100

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 34 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0401450 tanggal 25 Juni 2021 mengenai perubahan pengurus Perseroan serta berdasarkan Surat Dewan Komisaris Perseroan Nomor 073/SRT/DK/2022 tanggal 11 Juli 2022 dan Nomor: 167/SRT/DK/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Perpanjangan Masa Tugas FM Venusiana R sebagai Pejabat (PLT) Direktur *Enterprise & Business Service*, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro
Komisaris Independen	:	Wawan Iriawan
Komisaris Independen	:	Bono Daru Adji
Komisaris Independen	:	Abdi Negara Nurdin
Komisaris	:	Marcelino Pandin
Komisaris	:	Ismail
Komisaris	:	Rizal Mallarangeng
Komisaris	:	Isa Rachmatarwata
Komisaris	:	Arya Mahendra Sinulingga

Direksi

Direktur Utama	:	Ririek Adriansyah
Direktur <i>Strategic Portofolio</i>	:	Budi Setyawan Wijaya
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Heri Supriadi
Direktur <i>Network & IT Solution</i>	:	Herlan Wijanarko
Direktur <i>Wholesale & International Service</i>	:	Bogi Witjaksono
Direktur <i>Digital Business</i>	:	Muhamad Fajrin Rasyid
Direktur <i>Human Capital Management</i>	:	Afriwandi
Direktur <i>Consumer Service</i>	:	FM Venusiana R
Pelaksana Tugas (PLT) Direktur <i>Enterprise & Business Service</i>	:	FM Venusiana R

2. INFORMASI MENGENAI TELKOMSEL

UMUM

Telkomsel merupakan perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 181 tertanggal 26 Mei 1995, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusannya No. C2-7735.HT.01.01.TH.1995 tertanggal 19 Juni 1995 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1995, Tambahan No. 9719 ("**Akta Pendirian Telkomsel**").

Anggaran dasar lengkap Telkomsel dimuat dalam Akta Nomor 69, tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-36943.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 30 Juni 2008 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 30 Januari 2023 dibuat di hadapan Bonardo Nasution, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0006614.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Telekomunikasi Selular (bersama-sama disebut sebagai "**Anggaran Dasar Telkomsel**"). Telkomsel berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Telkom Landmark Tower, Tower 1, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta, 12710.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Telkomsel, maksud dan tujuan Telkomsel adalah berusaha dalam bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi bergerak/tanpa kabel, jasa televisi protokol internet, jasa jual kembali jasa telekomunikasi, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi lainnya, aktivitas jasa informasi, aktivitas pemrograman, serta jasa terkait web portal, web hosting, jasa penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, jasa periklanan terkait *Mobile Digital Advertising*, aktivitas pengolahan data, konsultasi di bidang telekomunikasi, serta jasa keuangan berbasis teknologi (*financial technology/fintech*).

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Telkomsel, untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud, Telkomsel dapat melaksanakan kegiatan usaha secara umum sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menjalankan kegiatan usaha di bidang sarana dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak dan aktivitas telekomunikasi tanpa kabel di seluruh wilayah Indonesia atau lintas Negara dengan menggunakan teknologi Global System for Mobile Communication ("GSM") dan/atau teknologi lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap teknologi pengganti terhadap teknologi GSM dan/atau teknologi telekomunikasi tanpa kabel masa depan) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Merencanakan, rekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan serta memelihara sarana/fasilitas berupa jaringan telekomunikasi bergerak termasuk jaringan STBS-GSM dan prasarana/sarana penunjang lainnya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya jasa telekomunikasi yang terkait.
- c. Menyediakan, mengembangkan dan menyelenggarakan jasa-jasa yang berkaitan dengan jaringan dan jasa telekomunikasi bergerak dan jasa-jasa turunannya termasuk tetapi tidak terbatas pada sebagai berikut: (i) jasa multimedia; (ii) jasa penyedia layanan internet; (iii) jasa internet teleponi; (iv) jasa *Internet of Things*; (v) jasa aplikasi *Machine to Machine*; (vi) jasa keamanan dunia maya bergerak; (vii) aplikasi jasa analitis; (viii) jasa penyedia konten, (ix) jasa transaksi keuangan secara elektronik termasuk jasa pembayaran dengan menggunakan kartu; (x) penerbit uang elektronik; dan (xi) jasa pengiriman uang secara elektronik baik di dalam negeri maupun lintas Negara dalam rangka menyediakan memperluas pelayanan jasa telekomunikasi bagi masyarakat.
- d. Menyediakan fasilitas-fasilitas kepada penjual terkait program transaksi elektronik (*e-commerce platform*), yang menghubungkan antara penjual dan konsumen dan memungkinkan penjual untuk membuka dan mengoperasikan *online shop* mereka, mengoperasikan serta menyediakan situs internet (*website*) yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan internet, di mana konsumen dapat membeli barang (termasuk konten digital) atau jasa yang dijual oleh penjual yang berpartisipasi didalamnya, serta menyediakan jasa *market place*.
- e. Menyediakan jasa pengolahan data dan jasa konsultasi di bidang telekomunikasi termasuk tetapi tidak terbatas pada penyediaan penggunaan *mobile consumer insight* dan penggunaan analitis data bergerak.
- f. Menyediakan jasa periklanan terkait *Mobile Digital Advertising*.
- g. Menyediakan jasa-jasa keuangan berbasis teknologi (*financial technology/fintech*) termasuk tetapi tidak terbatas pada *mobile payment*, *mobile funding*, *mobile aggregator*, *payment gateway* (*non switching*), dompet elektronik (*e-wallet*).
- h. Menjalankan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Telkomsel, antara lain, pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, dan fasilitas sistem informasi Telkomsel antara lain seperti aktivitas analisis dan uji teknis.

Sehubungan dengan huruf (a) sampai (h) di atas, kegiatan usaha Telkomsel termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:

1. Perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya.
2. Perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya.
3. Perdagangan eceran alat telekomunikasi yang mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya lainnya.
4. Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel yang mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit,

pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dan pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan terestrial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

5. Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel yang mencakup penyelenggaraan (i) jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi, yang mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya dan (ii) fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.
6. Jasa panggilan premium usaha jasa panggilan atau percakapan ke nomor tertentu dan diberlakukan tarif premium.
7. Jasa konten sms premium penyelenggaraan jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit Prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kopibinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh dan sms premium.
8. Jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) yang mencakup jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP).
9. Jasa nilai tambah teleponi dan termasuk jasa penunjang telekomunikasi lainnya.
10. Internet service provider jasa pelayanan untuk mengakses internet (pintu gerbang ke internet).
11. Jasa sistem komunikasi data, yang mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket.
12. Jasa televisi protokol internet (IPTV) yang mencakup usaha jasa untuk menyediakan layanan konvergen radio dan televisi, video, audio, teks, grafik dan data yang disalurkan melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, keandalannya, dan jnampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara dua arah (interaktif).
13. Jasa multimedia lainnya.
14. Jasa jual kembali jasa telekomunikasi yang mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual Kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, telex, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Cafe dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.

15. Penyelenggaraan telekomunikasi lainnya.
16. Kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*ecommerce*). Kegiatan meliputi a.l konsultasi, analisi dan pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.
17. Aktivitas konsultasi keamanan informasi.
18. Aktivitas konsultasi dan perancangan internet of things (IoT) yang mencakup kegiatan (layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan dengan cara memodifikasi perangkat keras (*hardware*) yang sudah ada, seperti sensor, microcontroller, dan perangkat keras (*hardware*) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (*hardware*) IoT dan/atau perangkat lunak (*software*) yang tertanam didalamnya.
19. Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.
20. Aktivitas pengolahan data yang mencakup antara lain pengolahan dan tabulasi semua jenis data, yang dapat meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).
21. Aktivitas hosting dan yang berkaitan dengannya yang mencakup a.l jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti *web-hosting*, jasa streaming dan aplikasi hosting, termasuk penyimpanan komputasi awan (*cloud computing*).
22. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial yang mencakup pengoperasian situs web menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau *platform digital* yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan on demand online services.
23. Aktivitas jasa informasi lainnya yang mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak, dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten.
24. Perantara moneter lainnya yang mencakup kegiatan *money order* (pengiriman uang).
25. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech P2P lending*) konvensional yang mencakup usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech peer to peer lending*) yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi jaminan dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

26. Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya.
27. Aktivitas pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
28. Penyedia jasa pembayaran yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (*end user*) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/*acquiring* (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.
29. Penyelenggaraan penunjang sistem pembayaran yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan/atau Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dalam melakukan pemrosesan transaksi pembayaran. Contoh pencetakan kartu, personalisasi pembayaran, penyediaan pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana, penyediaan terminal, penyediaan fitur keamanan instrumen pembayaran dan/atau transaksi pembayaran, penyediaan teknologi pendukung transaksi nirkontak (*contactless*), penyediaan penerusan (*routing*) data pendukung pemrosesan transaksi pembayaran.
30. Jasa periklanan terkait Mobile Digital Advertising.
31. Penelitian pasar yang mencakup a.l usaha penelitian potensi pasar, penerimaan produk di pasar, kebiasaan dan tingkah laku konsumen, dalam kaitannya dengan promosi penjualan dan pengembangan produk baru.
32. Jajak pendapat masyarakat.

Namun pada saat ini, kegiatan usaha Telkomsel yang telah benar-benar dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel.
2. Jasa panggilan premium.
3. Jasa konten sms premium.
4. Jasa internet teleponi untuk keperluan public (ITKP).
5. Jasa nilai tambah teleponi.
6. Internet service provider.
7. Jasa sistem komunikasi data.
8. Jasa multimedia lainnya.
9. Penyelenggaraan telekomunikasi lainnya.
10. Kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*).
11. Aktivitas konsultasi keamanan informasi.
12. Aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things* (IoT).
13. Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.
14. Aktivitas pengolahan data.
15. Aktivitas hosting dan yang berkaitan dengannya.
16. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.
17. Aktivitas jasa informasi lainnya.
18. Aktivitas pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
19. Jasa periklanan terkait Mobile Digital Advertising.
20. Penelitian pasar.
21. Jajak pendapat masyarakat.

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM TELKOMSEL

Struktur permodalan Telkomsel saat ini berdasarkan Anggaran Dasar Telkomsel pada Akta No. 14 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Bonardo Nasution, S.H., Notaris di Jakarta,

sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0006614.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Telekomunikasi Selular, adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	650.000	1.000.000	650.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	182.570	1.000.000	182.570.000.000
Saham Dalam Portepel	467.430	1.000.000	467.430.000.000

Susunan pemegang saham Telkomsel berdasarkan Anggaran Dasar Telkomsel adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Perseroan	118.677	65
Singapore Telecom Mobile Pte Ltd	63.893	35
Total	182.570	100,00

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Telkomsel No. 54 tanggal 15 Juni 2022 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0022572 tanggal 16 Juni 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Telkomsel adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Wishnutama Kusubandio
Komisaris	:	Heri Supriadi
Komisaris	:	Yose Rizal
Komisaris	:	Nanang Pamuji Megasejati
Komisaris	:	Yuen Kuan Moon
Komisaris	:	Anna Yip

Direksi

Direktur Utama	:	Hendri Mulya Syam
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Mohamad Ramzy
Direktur Sales	:	Adiwinahyu Basuki Sigit
Direktur Planning & Transformation	:	Wong Soon Nam
Direktur IT	:	Bharat Alva
Direktur Network	:	Nugroho
Direktur Human Capital Management	:	R Muharam Perbawamukti
Direktur Marketing	:	Derrick Heng

III. ALASAN, PENJELASAN DAN MANFAAT DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI

A. ALASAN DAN PENJELASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI

Saat ini, aktivitas bisnis Telkom terus tumbuh dan memperluas bisnisnya, khususnya di bidang industri telekomunikasi dan teknologi informasi yang mengikuti perkembangan teknologi informasi, jaringan, dan digitalisasi. Sejalan dengan transformasi untuk menjadi digital telco, Telkom telah mencanangkan fokus pada 3 pilar domain bisnis, yaitu *digital connectivity*, *digital platform*, dan *digital services*. Transformasi ini bertujuan untuk menjadikan organisasi Telkom lebih ramping dan *agile* dalam mengatasi perubahan yang cepat dalam industri telekomunikasi dan teknologi informasi dimana akan memperbaiki efisiensi dan secara efektif meningkatkan *customer experience*. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh operator telekomunikasi lain, seperti Telstra dan Telefonica, Telkom sedang berupaya untuk menemukan alternatif untuk menciptakan dan memanfaatkan nilai dari aset dan bisnisnya, termasuk bisnis *broadband*.

Operator seluler atau fixed-only secara global menerapkan strategi *Fixed Mobile Convergence*, untuk menggali sinergi yang signifikan dan memberikan pengalaman yang mulus bagi pelanggan mereka. Untuk memaksimalkan nilai dan menghadapi tantangan dalam industri telekomunikasi, Telkom berencana untuk mengintegrasikan bisnis *mobile* dan *broadband* untuk memberikan tawaran *broadband* terbaik dengan biaya efisien kepada pelanggan. Selain itu, Telkom juga dapat menghasilkan layanan telekomunikasi generasi baru (modernisasi) yang dapat meningkatkan loyalitas dan *length of stay* pelanggan dan mengakselerasi proses pemerataan layanan *broadband* bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

B. MANFAAT DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI

Rencana Transaksi diharapkan akan memberi sejumlah manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Telkom:
 - a. Potensi efisiensi atas kolaborasi jaringan *fixed & mobile broadband*;
 - b. Penguatan *positioning* Telkom Group sebagai *market leader digital telco*;
 - c. Meningkatkan kinerja Perseroan;
 - d. Lebih adaptif terhadap dinamika industri.
2. Bagi pelanggan:
 - a. Peningkatan pelayanan dengan *seamless experience*;
 - b. Akses terhadap layanan *digital* lebih mudah dan merata sehingga meningkatkan produktivitas;
 - c. Mengedepankan *value for money*.
3. Bagi Pemerintah:
 - a. Mendukung pertumbuhan Perseroan yang berpotensi meningkatkan pendapatan negara dari pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak;
 - b. Peningkatan valuasi Perseroan;
 - c. Pertumbuhan tingkat adopsi digital;
 - d. Percepatan penetrasi *home broadband*.
4. Bagi industri:
 - a. Efisiensi dan produktivitas industri;
 - b. Industri lebih menarik dan kompetitif.

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

A. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Telkomsel merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan dengan jumlah persentase kepemilikan saham Perseroan pada Telkomsel, pada tanggal Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi ini sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Telkomsel.

B. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI DIBANDINGKAN DENGAN DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Rencana Transaksi ini dilakukan dengan pihak terafiliasi dengan mempertimbangkan bahwa Telkomsel merupakan Perusahaan Terkendali yang secara langsung dimiliki dan dikendalikan oleh Perseroan dan akan tetap dimiliki dan dikendalikan oleh Perseroan setelah Rencana Transaksi selesai dilakukan. Rencana Transaksi ini akan saling memberikan keuntungan satu sama lain antara Segmen Usaha IndiHome dan Telkomsel dalam memperkuat upaya penetrasi pasar dan menghadirkan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Telkomsel memahami dan memiliki visi bisnis yang searah, sehingga Rencana Transaksi ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi Segmen Usaha IndiHome, Telkomsel dan juga Perseroan. Sebaliknya, jika Pemisahan ini dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, maka akan berpotensi mengakibatkan Perseroan kehilangan pengendalian dan pengelolaan atas Segmen Usaha IndiHome yang dipisahkan serta tidak terealisasinya potensi sinergi yang diharapkan bagi Segmen Usaha IndiHome dan entitas lain yang tidak terafiliasi tersebut.

V. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

A. PERSEROAN

Tabel yang tertera di bawah ini merupakan neraca keuangan dan laporan laba rugi Perseroan yang disarikan dari laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (No. 00884/2.1032/AU.1/06/1007-2/1/IV/2021), 31 Desember 2021 (No. 00614/2.1032/AU.1/06/0702-1/1/IV/2022) dan 31 Desember 2022 (No. 00351/2.1032/AU.1/06/0687-1/1/III/2023) yang telah diaudit oleh KAP Purwantono Sungkoro & Surja. Ketiga laporan keuangan Perseroan tersebut telah mendapat opini wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Posisi Keuangan Perseroan

	dalam miliaran Rupiah		
	31 Desember		
	2020	2021	2022
ASET LANCAR	46.503	61.277	55.057
ASET TIDAK LANCAR	200.440	215.907	220.135
TOTAL ASET	246.943	277.184	275.192
LIABILITAS JANGKA PENDEK	69.093	69.131	70.388
LIABILITAS JANGKA PANJANG	56.961	62.654	55.542
TOTAL LIABILITAS	126,054	131.785	125.930
TOTAL EKUITAS	120.889	145.399	149.262
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	246.943	277.184	275.192

Laporan Laba Rugi Perseroan

dalam miliaran Rupiah

	31 Desember		
	2020	2021	2022
PENDAPATAN			
Pendapatan Telepon	21.610	16.467	13.588
Pendapatan Interkoneksi	7.686	7.787	8.472
Pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika	75.816	82.224	86.410
Pendapatan jaringan	1.689	1.880	2.378
Pendapatan IndiHome	22.214	26.325	28.020
Layanan lainnya	5.170	6.115	5.834
Pendapatan dari transaksi lessor	2.277	2.412	2.604
Total Pendapatan	136.462	143.210	147.306

BIAYA DAN BEBAN

Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	(34.593)	(38.133)	(38.184)
Beban penyusutan dan amortisasi	(28.892)	(31.816)	(33.255)
Beban karyawan	(14.390)	(15.524)	(14.907)
Beban interkoneksi	(5.406)	(5.181)	(5.440)
Beban umum dan administrasi	(6.511)	(5.016)	(5.854)
Beban pemasaran	(3.482)	(3.633)	(3.929)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar	129	3.432	(6.438)
Penghasilan lain-lain – bersih	274	174	26
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(86)	50	256

	31 Desember		
	2020	2021	2022
LABA/(RUGI) USAHA	43.505	47.563	39.581
Penghasilan pendanaan	799	558	878
Biaya pendanaan	(4.520)	(4.365)	(4.033)
Rugi bersih entitas asosiasi	(246)	(78)	(87)
Rugi penurunan nilai investasi	(763)	-	-

LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

	38.775	43.678	36.339
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(9.789)	(9.556)	(9.259)
Tangguhan	586	(174)	600
Jumlah	(9.212)	(9.730)	(8.659)

LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN

	29.563	33.948	27.680
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Laba (rugi) aktuarial – bersih	(3.596)	1.955	1.464
Penghasilan (rugi) komprehensif lain – bersih	(3.577)	1.980	1.767

TOTAL LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN			
	25.986	35.928	29.447
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan Kepada:			
Pemilik entitas induk	20.804	24.760	20.753
Kepentingan nonpengendali	8.759	9.188	6.927
TOTAL	29.563	33.948	27.680
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	17.595	26.767	22.468
Kepentingan nonpengendali	8.391	9.161	6.979
TOTAL	25.986	35.928	29.447
LABA PER SAHAM DASAR (dalam jumlah penuh)			
Laba bersih per saham	210,01	249,94	209,49
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)	21.000,94	24.994,39	20.949,46

B. TELKOMSEL

Tabel yang tertera di bawah ini merupakan neraca keuangan dan laporan laba rugi Telkomsel yang disarikan dari laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (No. 00604/2.1032/AU.1/06/0702-3/1/IV/2021), 31 Desember 2021 (No. 00505/2.1032/AU.1/06/1007-1/1/IV/2022) dan 31 Desember 2022 (No. 00272/2.1032/AU.1/06/1007-2/1/III/2023) yang telah diaudit oleh KAP Purwantono Sungkoro & Surja. Ketiga laporan keuangan Telkomsel tersebut telah mendapat opini wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Posisi Keuangan Telkomsel

dalam miliaran Rupiah			
31 Desember			
	2020	2021	2022
ASET LANCAR	19.488	12.288	16.290
ASET TIDAK LANCAR	84.164	89.014	84.700
TOTAL ASET	103.652	101.302	100.991
LIABILITAS JANGKA PENDEK	28.997	31.654	32.241
LIABILITAS JANGKA PANJANG	23.568	30.205	38.708
TOTAL LIABILITAS	52.565	61.859	70.949
TOTAL EKUITAS	51.088	39.443	30.042
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	103.652	101.302	100.991

Laporan Laba Rugi Telkomsel

dalam miliaran Rupiah			
31 Desember			
	2020	2021	2022
PENDAPATAN			
Pendapatan	87.103	87.506	89.039

Total Pendapatan	87.103	87.506	89.039
BIAYA DAN BEBAN			
Beban operasi dan pemeliharaan	(20.657)	(20.792)	(21.347)
Beban penyusutan dan amortisasi	(19.884)	(20.333)	(21.024)
Beban karyawan	(5.330)	(5.975)	(6.530)
Beban layanan	(4.118)	(5.411)	(5.250)
Beban pemasaran	(2.555)	(2.393)	(2.333)
Beban interkoneksi	(1.814)	(1.490)	(1.492)
Beban umum dan administrasi	(1.535)	(1.425)	(1.598)
Kerugian atas pelepasan asset tetap	(156)	(380)	(783)
Keuntungan penjualan dan penyewaan kembali menara	2.238	3.458	4.379
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai investasi	(1)	2.600	(6.710)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(4)	2	41
Penghasilan lain-lain - bersih	26	(299)	(101)
Total Biaya dan Beban	53.791	52.436	62.747
Penghasilan pendanaan	388	189	161
Biaya pendanaan	(1.941)	(2.034)	(2.251)
Biaya pendanaan - bersih	(1.553)	(1.845)	(2.090)
Bagian kerugian entitas asosiasi	(209)	(87)	(80)
31 Desember			
	2020	2021	2022
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	31.550	33.137	24.122
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(7.230)	(6.466)	(6.276)
Tanggungan	741	(511)	521
Jumlah	(6.488)	(6.977)	(5.755)
LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN	25.062	26.160	18.367
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Perubahan nilai program pensiun	(1.058)	(73)	142
Perubahan nilai wajar investasi ekuitas	3	(2)	3
Bagian penghasilan komprehensif entitas asosiasi	1	-	-
Penghasilan (rugi) komprehensif lain – bersih	(1.054)	(74)	145
TOTAL LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	24.008	26.086	18.511

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan Kepada:

Pemilik entitas induk	25.062	26.160	18.379
Kepentingan nonpengendali	0	0	(13)
TOTAL	25.062	26.160	18.367
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	24.008	26.086	18.524
Kepentingan nonpengendali	0	0	(13)
TOTAL	24.008	26.086	18.511

VI. PENGALIHAN AKTIVA DAN PASIVA PERSEROAN TERKAIT DENGAN PEMISAHAN SEGMENT USAHA INDIHOME KEPADA TELKOMSEL

A. INFORMASI MENGENAI SEGMENT USAHA INDIHOME

Salah satu dari 4 (empat) segmen utama yang dimiliki Perseroan dalam kegiatan usahanya adalah Segmen Usaha IndiHome yang menyediakan antara lain layanan *fixed voice*, *fixed broadband*, IPTV dan *digital services* bagi pelanggan dengan konektivitas internet berkecepatan tinggi. Segmen Usaha IndiHome diluncurkan pada tahun 2015 setelah Perseroan menjadi operator pertama di Indonesia yang menyediakan layanan 4G LTE. Segmen Usaha IndiHome yang merupakan bagian dari segmen usaha *consumer* memimpin pasar *fixed broadband* di tanah air dengan menguasai 75,2% (tujuh puluh lima koma dua persen) dari pangsa pasar. Jumlah pelanggan Segmen Usaha IndiHome pada akhir tahun 2022 mencapai 9,2 juta pelanggan, dan sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan segmen *consumer* meningkat sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) menjadi Rp 26,55 triliun, sehingga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan konsolidasi Perseroan.

Pemisahan dilakukan berdasarkan nilai valuasi Segmen Usaha IndiHome yang disepakati sebesar Rp58.249.920.571.200 (lima puluh delapan triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Rupiah) dan nilai valuasi Telkomsel yang disepakati sebesar Rp319.359.999.960.480 (tiga ratus sembilan belas triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh Rupiah). Bersamaan dengan Pemisahan, Singtel juga memutuskan untuk turut melakukan penyertaan modal dengan melakukan setoran secara tunai kepada Telkomsel dengan menggunakan valuasi Telkomsel yang sama dengan yang dijadikan acuan pada saat Perseroan melakukan Pemisahan yaitu sebesar Rp2.713.081.886.064 (dua triliun tujuh ratus tiga belas miliar delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam puluh empat Rupiah). Dengan demikian, setelah Tanggal Efektif Pemisahan kepemilikan saham Perseroan di Telkomsel menjadi sebesar 69,9% (enam puluh sembilan koma sembilan persen) dan kepemilikan saham Singtel di Telkomsel menjadi 30,1% (tiga puluh koma satu persen).

Objek Pemisahan adalah aset dan kewajiban yang melekat pada Segmen Usaha IndiHome. Aset yang akan dialihkan termasuk peralatan yang meliputi *optical network terminal* (ONT), *set top box* (STB), *head-end* IPTV (seperti antena dan encoder) dan beberapa aset kekayaan intelektual (dalam bentuk merek) yang dimiliki oleh Perseroan. Tidak ada aset tetap (seperti tanah) milik Perseroan yang akan dialihkan kepada Telkomsel.

Tabel yang tertera di bawah ini merupakan neraca keuangan dan laporan laba rugi IndiHome yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 (no. 00127/2.1032/JL.0/0687-1/1/IV/2023) yang telah disiapkan oleh KAP Purwantono Sungkoro & Surja dengan menggunakan standar SAE3000 (*Standards on Assurance Engagement 3000*) dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan ditandatangani oleh Agung Purwanto, CPA, dengan nomor Akuntan Publik AP.0687 pada tanggal 3 April 2023:

Posisi Keuangan IndiHome

dalam miliaran Rupiah

	31 Desember		
	2020	2021	2022
ASET LANCAR	225	351	364
ASET TIDAK LANCAR	5.264	5.676	5.402
TOTAL ASET	5.489	6.027	5.766
LIABILITAS JANGKA PENDEK	800	576	331
LIABILITAS JANGKA PANJANG	653	827	903
TOTAL LIABILITAS	1.453	1.403	1.234
TOTAL EKUITAS	4.036	4.624	4.532
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	5.489	6.027	5.766

Laporan Laba Rugi IndiHome

dalam miliaran Rupiah

	31 Desember		
	2020	2021	2022
PENDAPATAN			
Pendapatan	20.109	23.927	25.388
Total Pendapatan	20.109	23.927	25.388
BIAYA DAN BEBAN			
Beban operasi dan pemeliharaan	(2.031)	(2.283)	(2.344)
Beban penyusutan dan amortisasi	(950)	(1.263)	(1.446)
Beban karyawan	(659)	(642)	(518)
Beban pemasaran	(1.279)	(1.406)	(1.583)
Beban umum dan administrasi	(196)	(208)	(188)
Penghasilan lain-lain - bersih	197	207	19
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	15.191	18.332	19.328
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	(2.889)	(3.483)	(3.673)
LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN	12.302	14.849	15.655

B. DAMPAK ATAS PENGALIHAN AKTIVA DAN PASIVA PERSEROAN TERKAIT DENGAN PEMISAHAN SEGMENT USAHA INDIHOME TERHADAP PERSEROAN

Atas Pemisahan aktiva dan pasiva Perseroan terkait dengan Segmen Usaha IndiHome kepada Telkomsel tersebut, maka proforma Laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah Pemisahan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pemisahan	Penyesuaian yang diperlukan dalam proses Pemisahan	Setelah Pemisahan
Jumlah Aktiva	275.192	2.713	277.905

Jumlah Pasiva	125.930	-	125.930
Jumlah Ekuitas	149.262	2.713	151.975
Jumlah Pasiva dan Ekuitas	275.192	2.713	277.905

**dalam miliaran Rupiah*

Berikut adalah proforma Laporan Laba Rugi Perseroan sebelum dan setelah Pemisahan:

Keterangan	Sebelum Pemisahan	Penyesuaian yang diperlukan dalam proses Pemisahan	Setelah Pemisahan
Laba usaha	39.581	-	39.581
Laba Sebelum Pajak	36.339	-	36.339
Pajak	(8.659)	-	(8.659)
Laba Bersih setelah Pajak	27.680	-	27.680
Penghasilan Komprehensif Lain	1.767	-	1.767
Total Laba dan Penghasilan Komprehensif	29.447	-	29.447

**dalam miliaran Rupiah*

C. DAMPAK ATAS PENGALIHAN AKTIVA DAN PASIVA PERSEROAN TERKAIT DENGAN PEMISAHAN SEGMENT USAHA INDIHOME TERHADAP TELKOMSEL

Selain itu, Pemisahan aktiva dan pasiva Perseroan terkait dengan Segmen Usaha IndiHome kepada Telkomsel memberikan dampak terhadap Laporan Keuangan Telkomsel, yang ditunjukkan dalam Proforma Laporan Keuangan sebelum dan setelah Pemisahan sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pemisahan	Penyesuaian yang diperlukan dalam proses Pemisahan	Setelah Pemisahan
Jumlah Aktiva	100.991	8.479	109.470
Jumlah Pasiva	70.949	1.234	72.183
Jumlah Ekuitas	30.042	7.245	37.287
Jumlah Pasiva dan Ekuitas	100.991	8.479	109.470

**dalam miliaran Rupiah*

Kepastian aktiva dan pasiva Segmen Usaha IndiHome yang akan dipisahkan ke dalam Telkomsel akan diatur lebih lanjut dalam akta Pemisahan. Selanjutnya, sehubungan dengan pelaksanaan Pemisahan

tersebut, Perseroan akan melaksanakan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyempurnakan pengalihan aset dan liabilitas yang dipisahkan serta penyertaan modal kepada Telkomsel, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun peningkatan kepemilikan saham Telkomsel yang dimiliki Perseroan dengan proforma komposisi kepemilikan saham Telkomsel adalah sebagai berikut:

A. Sebelum Rencana Pemisahan

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham	%
Perseroan	118.677	Rp118.677.000.000	65,00
Singtel	63.893	Rp63.893.000.000	35,00
Total	182.570	Rp182.570.000.000	100,00

B. Setelah Rencana Pemisahan

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham	%
Perseroan	151.977	Rp151.977.000.000	69,90
Singtel	65.444	Rp65.444.000.000	30,10
Total	217.421	Rp217.421.000.000	100,00

VII. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN BISNIS SEGMENT USAHA INDIHOME, LAPORAN PENILAIAN SAHAM DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI

A. RINGKASAN PENILAIAN BISNIS SEGMENT USAHA INDIHOME

Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan sebagai KJPP dengan Izin Usaha No. 2.11.0095 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011, dengan Penilai yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-23/PM.2/2018 ("KJPP RSR") sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian bisnis dan saham serta memberikan pendapat atas kewajaran Rencana Transaksi Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian atas objek Rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian Bisnis IndiHome Nomor 00039/2.0095-00/BS/09/0269/1/IV/2023 tanggal 4 April 2023 serta Laporan Penilaian Bisnis IndiHome Nomor 00047/2.0095-00/BS/09/0269/1/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert), No. STTD.PB-23/PM.2/2018.

1. Identitas Pihak

Harap merujuk pada bagian II.C untuk informasi identitas dari Perseroan.

2. Objek Penilaian

Obyek penilaian adalah Segmen Usaha IndiHome per tanggal 31 Desember 2022.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dari penilaian ini adalah untuk mengestimasi nilai pasar Segmen Usaha IndiHome sehubungan dengan Rencana Transaksi, sebagaimana diuraikan dalam laporan penilaian dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan OJK Pasar Modal, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

Tujuan penilaian adalah untuk melakukan penilaian bisnis untuk keperluan transaksi pada perusahaan terbuka.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion* berdasarkan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya.

Laporan penilaian ini disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

KJPP RSR bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis, penilaian proyeksi keuangan yang telah disiapkan oleh manajemen Perseroan. KJPP RSR bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam laporan penilaian.

Laporan penilaian bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

KJPP RSR telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.

Kondisi Pembatas

Dengan pertimbangan bahwa Segmen Usaha IndiHome merupakan bagian daripada Perseroan, maka Segmen Usaha IndiHome tidak memiliki laporan keuangan audit yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, dalam melakukan analisa historis, KJPP RSR bergantung pada kertas kerja yang telah disiapkan oleh Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 – 31 Desember 2022 yang telah direviu oleh KAP Purwantono Sungkoro & Surja dengan menggunakan standar akuntansi SAE 3000.

Laporan Penilaian Bisnis ini bersifat terbuka untuk publik, namun demikian publikasi atas sebagian atau keseluruhan dari laporan harus mendapatkan persetujuan dari manajemen Perseroan mengingat kemungkinan adanya informasi yang bersifat rahasia dan dapat mempengaruhi kompetisi dan operasional Perseroan.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Segmen Usaha IndiHome memiliki prospek usaha yang baik, dimana faktor pendapatan merupakan salah satu dari penggerak nilai utama perusahaan. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendapatan sebagai pendekatan penilaian utama. Dengan pertimbangan bahwa Segmen Usaha IndiHome merupakan bisnis yang telah berjalan dan tersedianya informasi terkait perusahaan pembanding untuk bisnis yang serupa, maka KJPP RSR mengaplikasikan pendekatan pasar sebagai pendekatan penilaian kedua.

Berdasarkan pendekatan dan metode penilaian diatas, sebagai ringkasan, Indikasi Nilai Pasar Segmen Usaha IndiHome dengan mengaplikasikan metode DCF dari pendekatan pendapatan adalah sebesar Rp87.529.000.000.000 dengan bobot sebesar 70% dan dengan mengaplikasikan GCM dari pendekatan pasar adalah sebesar Rp54.275.000.000.000 dengan bobot sebesar 30%. Dengan mengaplikasikan Diskon Marketabilitas (*Discount for Lack of Marketability - "DLOM"*) sebesar 25%, Nilai Pasar Segmen Usaha IndiHome per 31 Desember 2022 setelah pembobotan dan DLOM adalah sebesar Rp 58.165.000.000.000.

KJPP RSR tidak mengaplikasikan pendekatan aset dalam penilaian ini dengan pertimbangan bahwa sebagian besar aset tetap yang diperlukan untuk menunjang Segmen Usaha IndiHome tidak dialihkan dan tetap dikelola oleh Perseroan.

Pendekatan dan metode penilaian yang tersebut di atas adalah yang KJPP RSR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini.

6. Kesimpulan Nilai

Nilai Pasar Segmen Usaha IndiHome per 31 Desember 2022 dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pasar adalah **Rp58.165.000.000.000**.

B. RINGKASAN PENILAIAN 100% SAHAM PT TELEKOMUNIKASI SELULAR DAN ANAK PERUSAHAAN

KJPP RSR sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian bisnis dan saham serta memberikan pendapat atas kewajaran Rencana Transaksi Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian atas objek Rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian Saham PT Telekomunikasi Selular dan Anak Perusahaan Nomor 00040/2.0095-00/BS/09/0269/1/IV/2023 tanggal 5 April 2023 serta Laporan Penilaian Saham PT Telekomunikasi Selular dan Anak Perusahaan Nomor 00048/2.0095-00/BS/09/0269/1/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert), No. STTD.PB-23/PM.2/2018.

1. Identitas Pihak

Harap merujuk pada bagian II.C untuk informasi identitas dari Perseroan dan Telkomsel.

2. Objek Penilaian

Objek Penilaian ini adalah 100% Saham Telkomsel dan Anak Perusahaan.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dari penilaian ini adalah untuk mengestimasi nilai pasar 100% saham Telkomsel dan Anak Perusahaan per 31 Desember 2022 sehubungan dengan Rencana Transaksi, sebagaimana diuraikan dalam laporan penilaian dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan OJK Pasar Modal, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

4. *Cut-off Date*

31 Desember 2022.

5. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion* berdasarkan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal dari manajemen Perseroan, Telkomsel maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya.

Laporan penilaian ini disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dan Telkomsel dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

KJPP RSR bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis, penilaian proyeksi keuangan yang telah disiapkan oleh manajemen Perseroan dan Telkomsel. KJPP RSR bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam laporan penilaian.

Laporan penilaian bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan Telkomsel.

KJPP RSR telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.

Asumsi Khusus

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan melalui surat pernyataan jumlah pembagian dividen TSEL tahun buku 2022 No. Tel.48/UM 000/COP-K0000000/2023 tanggal 5 April 2023, Telkom dan Singtel berencana untuk melakukan penarikan dividen atas TSEL sebelum rencana transaksi. Dividen yang dibagikan tersebut merupakan dividen atas laba bersih setelah pajak tahun buku TSEL yang telah dinormalisasi sebesar Rp21.166.836.013.177. Dalam surat pernyataan tersebut, dividen yang akan dibagikan adalah Rp20.108.494.212.518 atau sebesar 95% dari laba bersih disesuaikan setelah pajak tahun buku TSEL.

Rencana pembagian dividen tersebut akan mempengaruhi Nilai Pasar 100% Saham TSEL dan Anak Perusahaan. Dengan demikian, penilaian ini dilakukan dengan menggunakan asumsi khusus tersebut di atas.

Kondisi Pembatas

Dengan pertimbangan bahwa laporan keuangan audit untuk anak perusahaan Telkomsel untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 tidak tersedia, sehingga dalam melakukan analisis historis anak perusahaan Telkomsel, KJPP RSR menggunakan laporan keuangan internal yang disiapkan oleh manajemen masing-masing anak perusahaan TSEL

Selain itu, KJPP RSR juga tidak melakukan penilaian terhadap investasi yang dimiliki oleh TSEL atas Bridge Mobile Alliance dan investasi yang dimiliki oleh PT Telkomsel Mitra Inovasi (“**TMI**”), bersama-sama disebut sebagai “Obyek yang Tidak Dinilai”, dikarenakan tidak tersedianya laporan keuangan Obyek yang Tidak Dinilai per tanggal penilaian. Oleh karena itu, KJPP RSR menggunakan nilai buku Obyek yang Tidak Dinilai dalam perhitungan penilaian saham Telkomsel dan anak perusahaan;

Laporan Penilaian Saham ini bersifat terbuka untuk publik, namun demikian publikasi atas sebagian atau keseluruhan dari laporan harus mendapatkan persetujuan dari manajemen Perseroan mengingat kemungkinan adanya informasi yang bersifat rahasia dan dapat mempengaruhi kompetisi dan operasional Perseroan.

6. Pendekatan dan Metode Penilaian

Untuk menentukan nilai pasar 100% saham Telkomsel dan Anak Perusahaan, KJPP RSR menggunakan metode *Sum of The Parts* (SOTP) sehingga perlu diestimasi terlebih dahulu indikasi nilai pasar Telkomsel secara *standalone* dan indikasi nilai pasar masing-masing anak perusahaan per tanggal 31 Desember 2022.

- a. Dalam mengestimasi nilai pasar TSEL secara *standalone*, KJPP RSR mengaplikasikan metode Diskonto Arus Kas (Discounted Cash Flow – “DCF”) dengan arus kas bersih untuk perusahaan (Free Cash Flow to Firm – “FCFF”) dan pendekatan pasar dengan metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (Guideline Publicly Traded Company Method – “GPTCM”).
- b. Dalam mengestimasi nilai pasar Indico secara *standalone*, KJPP RSR mengaplikasikan metode Penyesuaian Aset Bersih (Adjusted Net Assets Method – “ANAM”).
- c. Dalam mengestimasi nilai pasar anak- Anak Perusahaan dari Indico yaitu Fita, Kunci dan MajaMojo, KJPP RSR mengaplikasikan metode Diskonto Arus Kas (Discounted Cash Flow – “DCF”) dengan arus kas bersih untuk perusahaan (Free Cash Flow to Firm – “FCFF”) dan pendekatan pasar dengan metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (Guideline Publicly Traded Company Method – “GPTCM”).
- d. Dalam mengestimasi nilai pasar Finarya secara *standalone* beserta Anak Perusahaannya yaitu iGrow, KJPP RSR mengaplikasikan metode Diskonto Arus Kas (Discounted Cash Flow – “DCF”) dengan arus kas bersih untuk perusahaan (Free Cash Flow to Firm – “FCFF”) dan pendekatan pasar dengan metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (Guideline Publicly Traded Company Method – “GPTCM”).
- e. Dalam mengestimasi nilai pasar TMI, KJPP RSR menggunakan metode Penyesuaian Aset Bersih (Adjusted Net Assets Method – “ANAM”).

Berdasarkan pendekatan dan metode penilaian diatas, sebagai ringkasan, 99,33% Nilai Pasar Saham TSEL dan Anak Perusahaan berasal dari kontribusi TSEL (Induk), dimana dalam penilaian saham TSEL (Induk) dengan mengaplikasikan metode DCF dari pendekatan pendapatan adalah sebesar Rp346.803 miliar dengan bobot sebesar 70% dan dengan mengaplikasikan GCM dari pendekatan pasar adalah sebesar Rp517.221 miliar dengan bobot sebesar 30%.

Dengan mengaplikasikan Diskon Marketabilitas (Discount for Lack of Marketability - “DLOM”) sebesar 20%, Nilai Pasar Saham TSEL (Induk) per 31 Desember 2022 setelah pembobotan dan DLOM adalah sebesar Rp318.342,55 miliar.

Sedangkan 0,67% Nilai Pasar Saham TSEL dan Anak Perusahaan berasal dari kontribusi anak perusahaan TSEL dimana anak perusahaan TSEL tersebut memiliki status operasional yang berbeda-beda, yaitu memiliki aktivitas operasi dan tidak memiliki aktivitas operasi (*holding company*).

Untuk anak perusahaan yang memiliki aktivitas operasi, kami mengaplikasikan pendekatan pendapatan dan pendekatan pasar dimana bobot yang diberikan untuk pendekatan pendapatan lebih tinggi (70% - 90%) tergantung pada fase operasional anak perusahaan. Sedangkan untuk anak perusahaan yang tidak memiliki aktivitas operasi, kami hanya mengaplikasikan pendekatan aset.

Dengan mengaplikasikan Diskon Marketabilitas (Discount for Lack of Marketability - “DLOM”) sebesar 30% untuk anak perusahaan dan DLOC sebesar 30% untuk anak perusahaan dengan kepemilikan non kendali, total Nilai Pasar Saham Anak Perusahaan TSEL per 31 Desember 2022 setelah pembobotan, DLOM dan DLOC adalah sebesar Rp2.136,55 miliar.

Berdasarkan Nilai Pasar Saham TSEL (Induk) dan Anak Perusahaan TSEL di atas, maka total Nilai Pasar Saham TSEL dan Anak Perusahaan dengan metode SOTP, setelah pembobotan, DLOM dan DLOC adalah sebesar Rp 320.479.000.000.000 (dibulatkan).

7. Kesimpulan Nilai

Nilai Pasar 100% Saham Telkomsel dan Anak Perusahaan per 31 Desember 2022 dengan mengaplikasikan metode SOTP dan Asumsi Khusus adalah **Rp320.479.000.000.000**.

C. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI PEMISAHAN SEGMENT USAHA INDIHOME KEPADA TELKOMSEL DAN PENINGKATAN

KEPEMILIKAN SAHAM DI TELKOMSEL SERTA RENCANA TRANSAKSI TERKAIT PENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL SEGMENT USAHA INDIHOME

KJPP RSR-sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian bisnis dan saham serta memberikan pendapat atas kewajaran Rencana Transaksi Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan Nomor 00041/2.0095-00/BS/09/0269/1/IV/2023 tanggal 6 April 2023 serta Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Nomor 00049/2.0095-00/BS/09/0269/1/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert), No. STTD.PB-23/PM.2/2018.

1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Harap merujuk pada bagian II.C untuk informasi identitas dari Perseroan dan Telkomsel.

2. Objek Penilaian

Obyek Transaksi yang dianalisis dalam laporan ini adalah rencana Perseroan untuk melakukan Pemisahan Segmen Usaha IndiHome dari Perseroan kepada Telkomsel yang akan ditindaklanjuti dengan Transaksi Terkait berupa penyediaan infrastruktur, perangkat, layanan profesional dan kapasitas jaringan pendukung serta pemberian layanan *fixed broadband core* dan *IT system* dari Perseroan kepada Telkomsel.

3. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan melakukan Pemisahan Segmen Usaha IndiHome dari Perseroan kepada Telkomsel yang akan ditindaklanjuti dengan Transaksi Terkait berupa penyediaan infrastruktur, perangkat, layanan profesional dan kapasitas jaringan pendukung serta pemberian layanan *fixed broadband core* dan *IT system* dari Perseroan kepada Telkomsel, sebagaimana didefinisikan dalam laporan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang mengandung Transaksi Afiliasi bagi Perseroan yang memerlukan persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam RUPS berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) dan Pasal 14 POJK 17/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf (d) POJK 42/2020.

Berdasarkan POJK 42/2020 pasal 24 ayat (1), dalam hal Transaksi Afiliasi nilainya memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, Perusahaan Terbuka hanya wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha (POJK 17/2020), sehingga untuk memenuhi ketentuan dalam POJK 17/2020, Perseroan telah menunjuk RSR sebagai Penilai Independen untuk memberikan Pendapat Kewajaran ("**Fairness Opinion**") atas Rencana Transaksi sebagaimana diinformasikan di atas bagi para pemegang saham Perseroan.

4. Cut-off Date

31 Desember 2022

5. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*, KJPP RSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan Pendapat Kewajaran disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

KJPP RSR bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis kewajaran proyeksi keuangan yang telah disiapkan manajemen Perseroan. KJPP RSR bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran.

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

KJPP RSR telah memperoleh informasi atas status hukum objek Pendapat Kewajaran dari Perseroan.

6. Pendekatan dan Metode Penilaian

- a. Analisa transaksi: identifikasi para pihak yang terlibat dalam transaksi, analisa atas syarat dan ketentuan dari perjanjian-perjanjian dan analisa atas manfaat dan risiko dari transaksi;
- b. Analisa kualitatif: analisa atas latar belakang dari transaksi, penjelasan singkat dari Perseroan dan kegiatan usaha, analisa industri, analisa operasional, prospek bisnis, manfaat dan kerugian dari transaksi;
- c. Analisa kuantitatif: analisis kinerja historis, analisis proyeksi keuangan, analisis proforma laporan keuangan dan analisis inkremental;
- d. Analisa atas faktor lain yang relevan, berupa analisa biaya dan pendapatan yang relevan, informasi non keuangan yang relevan, prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan dan hal-hal material lain yang dapat memberikan keyakinan dalam memberikan opini kewajaran
- e. Analisa kewajaran harga transaksi;

7. Analisis Kewajaran

- a. Ikhtisar data keuangan Perseroan berdasarkan laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017- 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan selama tahun 2018-2022 secara *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) mengalami peningkatan sebesar 3,02%. Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi Perseroan secara konsolidasian mengalami fluktuatif penurunan secara CAGR sebesar 3,37%. EBITDA Perseroan secara konsolidasian mengalami fluktuatif peningkatan secara CAGR sebesar 7,49%. Dan laba tahun berjalan Perseroan secara konsolidasian mengalami fluktuatif peningkatan secara CAGR sebesar 0,64%. Jumlah aset Perseroan secara konsolidasian selama tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif peningkatan secara CAGR sebesar 7,48%. Jumlah liabilitas Perseroan secara konsolidasian selama tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif peningkatan secara CAGR sebesar 9,10% dan Jumlah ekuitas Perseroan secara konsolidasian selama tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif peningkatan secara CAGR sebesar 6,21%.
- b. Analisis proyeksi Keuangan Perseroan Tanpa dan Dengan Rencana Transaksi untuk periode 2023-2027: Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, Pendapatan Perseroan diproyeksikan mengalami peningkatan, di mana pada akhir periode proyeksi, tahun 2027, dengan dilaksanakan Rencana Transaksi diproyeksikan sebesar Rp191,59 triliun dan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi sebesar Rp189,20 triliun. Peningkatan terjadi karena sinergi komersial, serta tambahan pendapatan akibat refocusing Perseroan ke segmen B2B dan Telkomsel ke segmen B2C. Biaya dan beban Perseroan diproyeksikan mengalami penurunan, di mana pada akhir periode proyeksi, tahun 2027, dengan dilaksanakan Rencana Transaksi biaya dan beban Perseroan diproyeksikan sebesar Rp92,96 triliun dan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi sebesar Rp93,58 triliun. Penurunan biaya dan beban Perseroan disebabkan oleh efisiensi biaya antara Telkomsel dan IndiHome. Efisiensi biaya terjadi karena penyatuan campaign pemasaran dan penjualan, integrasi call center, optimasi aplikasi teknologi informasi, potensi kenaikan kapasitas CDN, dan pemanfaatan aset bersama. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, laba bersih Perseroan selama periode 2023-2027 diproyeksikan mengalami peningkatan. Sejalan dengan manfaat transaksi yang akan diperoleh Perseroan, peningkatan laba bersih Perseroan berasal dari peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya Perseroan. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, Total aset secara keseluruhan diproyeksikan lebih rendah jika dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi, yaitu dari sebesar Rp341,75 triliun menjadi sebesar Rp338,82 triliun dengan melaksanakan Rencana Transaksi pada tahun 2027, yang diantaranya berasal dari penurunan aset tetap Perseroan. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, Total liabilitas secara keseluruhan diproyeksikan lebih rendah jika dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi, yaitu dari sebesar Rp126,57 triliun menjadi sebesar Rp117,31 triliun pada tahun 2027, yang diantaranya berasal dari penurunan pada pinjaman jangka panjang dan utang usaha Perseroan. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, Total ekuitas Perseroan selama periode 2023-2027 diproyeksikan mengalami peningkatan dikarenakan laba ditahan dan kepentingan non-pengendali Perseroan yang meningkat yang berasal dari peningkatan laba bersih Perseroan. Di mana pada akhir periode proyeksi, tahun 2027, dengan dilaksanakan

Rencana Transaksi diproyeksikan sebesar Rp221,52 triliun dan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi sebesar Rp215,17 triliun.

c. Analisis kewajaran dilakukan terhadap :

i. perbandingan Harga Rencana Pemisahan terhadap nilai pasar bisnis Segmen Usaha IndiHome per 31 Desember 2022;

Objek Transaksi	Harga Transaksi (Rp)	Nilai Pasar Bisnis (Rp)	Nilai Transaksi Perseroan terhadap Nilai Pasar	Kewajaran : Nilai Transaksi Perseroan Berada dalam Kisaran +/-7,5%
Segmen Usaha Indihome	Rp58.249.920.571.200	Rp58.165.000.000.000	0,15%	Wajar

ii. perbandingan Harga Rencana Peningkatan Saham terhadap nilai pasar saham Telkomsel;

Objek Transaksi	Harga Transaksi (Rp)	Nilai Pasar Saham (Rp)	Nilai Transaksi Perseroan terhadap Nilai Pasar	Kewajaran : Nilai Transaksi Perseroan Berada dalam Kisaran +/-7,5%
100% Saham Telkomsel	Rp319.359.999.960.480	Rp320.479.000.000.000	-0,35%	Wajar

iii. perbandingan setoran modal tunai oleh SingTel terhadap nilai pasar saham Telkomsel;

Objek Transaksi	Harga Transaksi (Rp)	Nilai Pasar Saham (Rp)	Nilai Transaksi Perseroan terhadap Nilai Pasar	Kewajaran : Nilai Transaksi Perseroan Berada dalam Kisaran +/-7,5%
Setoran Modal Tunai	Rp2.713.081.886.064	Rp2.722.588.207.020	-0,35%	Wajar

iv. perbandingan nilai pasar bisnis Segmen Usaha IndiHome per 31 Desember 2022 terhadap nilai pasar peningkatan jumlah saham Perseroan pada Telkomsel.

Objek Transaksi	Nilai Pasar (Rp)	Nilai Pasar 33.300 Saham Telkomsel (Rp)	Nilai Transaksi Perseroan terhadap Nilai Pasar	Kewajaran : Nilai Transaksi Perseroan Berada dalam Kisaran +/-7,5%
Segmen Usaha Indihome	Rp58.165.000.000.000	Rp58.454.021.471.217	-0,49%	Wajar

Dengan hasil perbandingan Nilai Pasar Bisnis Segmen Usaha IndiHome dan Nilai Pasar Saham Telkomsel dari Penilai Independen terhadap Harga Rencana Transaksi, maka Rencana Transaksi adalah wajar karena Harga Rencana Transaksi Perseroan berada dalam kisaran kewajaran batas atas dari Nilai Pasar sebesar 7,5% sesuai POJK 35 Pasal 48, b.

8. Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan analisa kewajaran atas transaksi yang meliputi analisa terhadap rencana transaksi, analisa kualitatif dan analisa kuantitatif, analisis atas kewajaran harga transaksi serta faktor lain yang relevan, menurut pendapat KJPP RSR, transaksi ini adalah **Wajar**.

VIII. RENCANA TERHADAP MANAJEMEN DAN KARYAWAN

Pemisahan Segmen Usaha IndiHome kepada Telkomsel ini akan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta status karyawan Perseroan di Segmen Usaha IndiHome berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan internal Perseroan, termasuk mengenai pengalihan dan penugasan karyawan dari Perseroan kepada Telkomsel (*transfer & mobility*) sebanyak 850 karyawan per Tanggal Efektif Pemisahan serta pengaturan terkait ruang lingkup, prosedur serta hak dan kewajiban Perseroan dan Telkomsel sehubungan dengan pengalihan dan penugasan karyawan tersebut. Dalam hal adanya keberatan dari karyawan Perseroan, Perseroan akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran upah dan hak-hak karyawan lainnya.

Pengumuman mengenai akan dilaksanakannya Pemisahan ini telah disampaikan secara tertulis kepada seluruh karyawan Perseroan pada tanggal 6 April 2023. Sampai dengan tanggal 17 Mei 2023, Perseroan tidak menerima adanya keberatan dari karyawan Perseroan atas dilakukannya Pemisahan Segmen Usaha IndiHome tersebut.

IX. PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP KREDITUR

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perseroan telah mengumumkan Ringkasan Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi dalam surat kabar Harian Terbit yang terbit pada tanggal 6 April 2023, dimana tanggal tersebut tidak melebihi ketentuan 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UUPT.

Apabila dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman di surat kabar tersebut di atas ("**Jangka Waktu Pengajuan Keberatan Kreditur**"), tidak ada kreditur Perseroan yang berkeberatan atau tidak setuju atas rencana Pemisahan ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (5) UUPT, kreditur dianggap telah menerima dan menyetujui dilangsungkannya Pemisahan ini.

Sampai dengan lewatnya Jangka Waktu Pengajuan Keberatan Kreditur tersebut, tidak terdapat kreditur Perseroan yang mengajukan keberatan atas rencana Pemisahan.

X. PEMBERITAHUAN KEPADA PELANGGAN

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, aktiva dan pasiva terkait dengan Segmen Usaha IndiHome, termasuk sebagian perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Segmen Usaha IndiHome, akan secara otomatis beralih karena hukum kepada Telkomsel sejak Pemisahan menjadi efektif, yaitu tanggal 1 Juli 2023. Hal ini juga mencakup kontrak dengan pelanggan Segmen Usaha IndiHome.

Oleh karena itu, per tanggal 1 Juli 2023 Telkomsel akan menjadi penyedia layanan IndiHome yang lebih terintegrasi, menjadi pihak yang berkontrak dengan pelanggan Segmen Usaha IndiHome, dan menjadi pengendali atas data pribadi pelanggan Segmen Usaha IndiHome. Pemberitahuan kepada pelanggan ini juga dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Selama berlangsungnya proses integrasi ini, pelanggan tetap dapat menikmati layanan IndiHome tanpa harus mengubah konfigurasi perangkat atau sistem. Dapat dipastikan juga, tidak ada dampak seketika pada seluruh layanan IndiHome dan akan tetap berjalan tanpa gangguan koneksi serta tanpa ada biaya tambahan sehubungan dengan Pemisahan ini.

Per tanggal 1 Juli 2023, dikarenakan Telkomsel akan menjadi penyedia layanan IndiHome, seluruh komunikasi, pertanyaan, komentar, dan keluhan yang akan diajukan oleh pelanggan Segmen Usaha IndiHome ditujukan kepada Telkomsel.

XI. PENYELESAIAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPT, setiap pemegang saham berhak untuk meminta kepada Perseroan untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan berupa antara lain pemisahan, yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan atau pemegang saham terkait. Pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan nilai kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan

Perseroan. Para pemegang saham Perseroan akan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tata cara dan pelaksanaan proses tersebut.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UUPT, dalam hal saham yang diminta untuk dibeli kembali melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dalam Perseroan, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. Apabila setelah diusahakan oleh Perseroan masih terdapat sisa saham yang tidak dibeli oleh pihak ketiga, maka Perseroan akan tetap melakukan pembelian kembali saham Perseroan secara proporsional dari jumlah saham yang ingin dijual oleh pemegang saham Perseroan, sampai dengan jumlah maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan Perseroan. Sehingga dengan demikian terdapat risiko tidak seluruh saham milik pemegang saham yang ingin menjual saham-sahamnya kepada Perseroan yang akan berhasil dibeli kembali oleh Perseroan atau oleh pihak ketiga lainnya.

Para pemegang saham publik Perseroan yang diberikan kesempatan untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh Perseroan adalah mereka yang: (i) namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2023 yaitu 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS; (ii) telah memberikan suara tidak setuju dalam RUPS; dan (iii) telah menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham sesuai dengan tata cara yang ditetapkan. Apabila terdapat pemegang saham Perseroan yang meminta sahamnya dibeli oleh Perseroan, namun (i) namanya tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2023; atau (ii) bukan merupakan pemegang saham yang tidak setuju sebagaimana tercatat dalam pemungutan suara saat RUPS; atau (iii) tidak menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham sesuai dengan tata cara yang ditetapkan, maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh Perseroan. Pemegang saham yang mengajukan pembelian saham diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikannya yang sah atas saham Perseroan dan bukti yang cukup bahwa Pemisahan tersebut merugikan pemegang saham yang bersangkutan atau merugikan Perseroan. Perseroan akan membeli saham dari pemegang saham yang meminta agar sahamnya dibeli oleh Perseroan dengan harga rata-rata dari harta penutupan perdagangan di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum pengumuman Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat Terkait Pemisahan Segmen Usaha IndiHome Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang dimuat di Surat Kabar Harian Terbit tanggal 6 April 2023.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 POJK No. 30/2017, Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham.

XII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang mengandung Transaksi Afiliasi sehingga memerlukan persetujuan dari Pemegang Saham dalam RUPS Independen sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020. RUPS Independen untuk menyetujui Rencana Transaksi akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2023 sebagai Agenda Kelima rapat. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS Independen adalah Pemegang Saham Independen yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek pada tanggal 5 Mei 2023 atau wakilnya yang sah dengan surat kuasa.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS Independen

Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan *jo.* Pasal 44 POJK 15/2020 dan Pasal 14 POJK 17/2020, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara ini adalah dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki Pemegang Saham Independen.

Keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Rapat Kedua

Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dan dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam rapat.

Rapat Ketiga

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam rapat.

Ketentuan RUPS Independen

Para Pemegang Saham Independen yang hadir secara fisik wajib mengisi Formulir Pernyataan Independen dan menandatangani di atas meterai Rp10.000. Form dapat diunduh pada situs web Perseroan di alamat https://telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-rups-134. Formulir tersebut wajib diserahkan sebelum rapat berlangsung.

Dalam hal sampai dengan Rapat dibuka oleh Ketua Rapat, Pemegang Saham yang hadir secara fisik belum menyampaikan Formulir Pernyataan Independen, maka Pemegang Saham tersebut tidak dapat memberikan voting pada Agenda Kelima.

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan di atas dan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila Pemegang Saham yang tidak menyampaikan Formulir Pernyataan

Independen tetap memberikan voting pada Agenda Kelima, maka Pemegang Saham tersebut dianggap telah menyetujui dan menyatakan dirinya merupakan Pemegang Saham Independen dan apabila di kemudian hari terbukti bahwa fakta dan/atau pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (AGENDA PERSETUJUAN PEMISAHAN)

RUPS untuk menyetujui rencana Pemisahan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2023 sebagai Agenda Keenam rapat. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek pada tanggal 5 Mei 2023 atau wakilnya yang sah dengan surat kuasa.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS

Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan *jo.* POJK 15/2020, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara ini adalah dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Rapat Kedua

Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dan dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rapat Ketiga

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah secara bersama dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

XIV. PERKIRAAN JADWAL BERKAITAN DENGAN PEMISAHAN

Kegiatan	Tanggal
Pengumuman Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi di Surat Kabar :	6 April 2023
Pengumuman Rencana Pemisahan Kepada Karyawan Perseroan :	6 April 2023
Batas Akhir Pengajuan Keberatan Kreditor :	20 April 2023

Pengumuman RUPS	:	6 April 2023
Pemanggilan RUPS	:	8 Mei 2023
RUPS	:	30 Mei 2023
Pemberitahuan Hasil RUPS	:	5 Juni 2023
Penandatanganan Akta Pemisahan	:	30 Juni 2023 (<i>atau tanggal lain yang ditentukan Perseroan</i>)

XV. AKIBAT HUKUM PEMISAHAN

Perseroan melakukan Pemisahan Segmen Usaha IndiHome sesuai dengan Pasal 135 ayat (1) huruf (b) UUPT dengan cara mengalihkan Segmen Usaha IndiHome kepada Telkomsel dan Telkomsel akan menerima pemisahan tersebut, dan untuk selanjutnya Telkomsel akan menerbitkan saham baru atas nama Perseroan.

Dengan demikian, sejak Tanggal Efektif Pemisahan:

1. Semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas usaha yang terkait dengan Segmen Usaha IndiHome beralih karena hukum kepada, dan yang akan diusahakan oleh Telkomsel atas keuntungan, kerugian, dan tanggungan Telkomsel sebagai pihak yang menerima Segmen Usaha IndiHome sebagai akibat dari Pemisahan.
2. Semua aktiva yang dialihkan yang termasuk dalam Segmen Usaha IndiHome dengan sendirinya beralih karena hukum kepada Telkomsel.
3. Semua kewajiban hukum yang menjadi tanggungan dan beban Telkom kepada pihak manapun yang termasuk dalam Segmen Usaha IndiHome beralih karena hukum kepada Telkomsel termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban kepada pemerintah Republik Indonesia (baik pusat maupun daerah), kreditur atau lembaga pembiayaan lain, pemegang saham, karyawan dan pihak lain.
4. Penanganan atau penyelesaian atas suatu perkara yang mungkin timbul sesudah Tanggal Efektif Pemisahan yang terkait dengan Segmen Usaha IndiHome (termasuk hal-hal mengenai seluruh biaya yang wajar dan timbul dalam penanganan perkara tersebut) akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pemisahan Bersyarat.

XVI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi dan Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.

XVII. KETERANGAN TAMBAHAN

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan, karyawan Perseroan, publik dan pihak-pihak yang berkepentingan, serta dapat diperoleh di kantor Perseroan di Telkom Landmark Tower, Lantai 39, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan, terhitung sejak tanggal pengumuman atas Ringkasan Rancangan Pemisahan dan Keterbukaan Informasi di surat kabar harian sampai dengan tanggal RUPS Perseroan mengenai persetujuan atas Rencana Transaksi diselenggarakan.

Apabila ada pertanyaan atas Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini, mohon disampaikan secara tertulis kepada Perseroan ditujukan kepada:

Investor Relation

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Telkom Landmark Tower, Lantai 39, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan

Nomor telepon: +62 21 5215109

Alamat email: investor@telkom.co.id

Demikian Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Bandung, 23 Mei 2023

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Direksi
